

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang

- : a. bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Paser masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah;
 - b. bahwa terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

- 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
- 2. Bupati adalah Bupati Paser;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- 6. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 7. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- 8. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan;
- Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur;

10. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung termasuk fasilitas bangunan tersebut;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak adalah untuk:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III

KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN

Pasal 4

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, antara lain :

- a. pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) Tahun;
- b. pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan
- c. program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan public dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. penyelesaian pekerjaan dibatasi paling lama sama dengan tahun anggaran akhir masa jabatan Bupati; dan
- c. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :
 - a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau dan Bandar udara.
 - b. infrastruktur jalan dan jembatan;

- c. infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
- d. bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik dan fasilitas lainnya; serta
- e. pengadaan alat kesehatan; serta
- f. jenis infrastruktur lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.
- (2) Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser;
 - b. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser;
 - d. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya; dan
 - e. OPD terkait sesuai kewenangannya, untuk jenis infrastruktur lainnya.

BAB V

KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 8

Adapun kegiatan Tahun Jamak (*Multiyears*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatas adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser:
 - 1. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket I
 - 2. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket II
 - 3. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket III
 - 4. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket IV
 - 5. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket V
 - 6. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket VI
 - 7. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket VII
 - 8. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket VIII
 - 9. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket IX
 - 10. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket X
 - 11. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XI
 - 12. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XII
 - 13. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XIII
 - 14. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XIV
 - 15. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XV
 - 16. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XVI
 - 17. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XVII
 - 18. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XVIII
 - 19. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XIX
 - 20. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XX
 - 21. Pembangunan Jembatan Kabupaten Paser Paket XXI
 - 22. Pembangunan Jembatan Kabupaten Paser Paket XXII

- 23. Pembangunan Jembatan Kabupaten Paser Paket XXIII
- 24. Pembangunan Jembatan Kabupaten Paser Paket XXIV.
- 25. Pembangunan Jembatan Kabupaten Paser Paket XXV.
- 26. Pembangunan Jembatan Kabupaten Paser Paket XXVI.
- b. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser:
 - 1. Pembangunan Kompleks Perkantoran Kabupaten Paser
 - 2. Manajemen Konstruksi Pembangunan Kompleks Perkantoran Kabupaten Paser
 - 3. Perencanaan Pembangunan Lanjutan Fisik dan Fasilitas Kompleks Perkantoran Kabupaten Paser
 - 4. Pembangunan Lanjutan Fisik dan Fasilitas Kompleks Perkantoran Kabupaten Paser
 - 5. Manajemen Konstruksi Pembangunan Lanjutan Fisik dan Fasilitas Kompleks Perkantoran Kabupaten Paser
 - 6. Pembangunan Hotel Pemkab Paser
 - 7. Manajemen Konstruksi Pembangunan Hotel Pemkab Paser
 - 8. Pembangunan Lanjutan Fisik dan Fasilitas Hotel Pemkab Paser
 - 9. Manajemen Konstruksi Pembangunan Lanjutan Fisik dan Fasilitas Hotel Pemkab Paser
 - 10. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Distribusi dan Tertier tersebar di Tanah Grogot
 - 11. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Distribusi dan Tertier Kota tersebar di Kecamatan-Kecamatan
 - 12. Manajemen Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Distribusi dan Tertier tersebar di Tanah Grogot
 - 13. Manajemen Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Distribusi dan Tertier Kota di Kecamatan-Kecamatan
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser:
 - Pembangunan Bandara Kabupaten Paser.
- d. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya:
 - Pembangunan RSUD Panglima Sebaya Tahap II
 - Pengadaan Alat Kesehatan

Pasal 9

Rincian kegiatan Tahun Jamak *(Multiyears)* sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penganggaran biaya kegiatan Tahun Jamak (Multiyears), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahun Anggaran yang dimulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 untuk kegiatan pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser dan 5 (lima) Tahun Anggaran untuk kegiatan Multiyears pada OPD lainnya.
- (2) Dalam rangka untuk menjaga kepastian pendanaan dan kelanjutan penyelesaian pekerjaan, masa waktu pelaksanaan pekerjaan dibatasi paling lama sama dengan tahun anggaran akhir masa jabatan Bupati.

(3) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan Tahun Jamak (*Multiyears*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerja (kontrak).

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah melalui APBD;
 - b. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN);
 - c. Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi; dan/atau
 - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pembangunan tahun jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada pertimbangan :
 - a. pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung merupakan prakarsa daerah;
 - b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan
 - c. program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.
- (3) Pengalokasian dana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa dana utama atau pendukung dan besaran dana pertahun anggarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tahun berkenaan.

Pasal 12

- (1) Pengalokasian dana per tahun untuk pembiayaan pembangunan tahun jamak, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak (*Multiyears*) dibiayai melalui APBD Kabupaten Paser dengan total biaya sebesar Rp. 2.061.096.533.371,88 (Dua Trilyun Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen);
- (3) Dana yang tidak dicairkan pada Tahun Anggaran berjalan akan dianggarkan pada Tahun berikutnya, penganggaran dan pencairannya berakhir pada Tahun Anggaran 2015

BAB VIII

PENJAMINAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Program atau kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, harus diprioritaskan pengalokasian anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak.

BAB IX

PENGIKATAN

Pasal 14

- (1) Pengikatan pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan pada produk hukum daerah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai dari APBD yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.

Pasal 18

Apabila terjadi sesuatu keadaan yang mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat mengalokasikan dan/atau menyediakan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dapat merevisi dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

<u>H. Suwardi, SH.,M.Si.</u> Pembina NIP. 19620424 199303 1 011

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Suwardi	Kabag.Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

I. UMUM

Ketersediaan infrastruktur yang memadai ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi pedesaan dapat tercapai; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi; terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah. Demikian pula penyediaan gedung untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan public, yang akan menjamin peningkatan pelayanan publik.

Penyediaan infrastruktur dan bangunan gedung yang memadai, memerlukan penyediaan dana yang relatif besar, sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan pembangunan Tahun Jamak, yang memiliki tujuan :

- a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2:

Yang dimaksud dengan "yang bersifat strategis" yaitu pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang telah tercantum dalam :

- -Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
- -Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- -Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Pasal 3:

Cukup Jelas

Pasal 4:

Cukup Jelas

Pasal 5:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan, meliputi:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Huruf b:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pelaksanaan pembangunan dan perlindungan kepada aparat Pemerintah Daerah serta penyedia barang/jasa, mengenai keberlangsungan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

Huruf c:

Cukup Jelas

Pasal 6:

Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang perseorangan atau badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 8:

Cukup jelas

Pasal 9:

Cukup jelas

```
Pasal 10:
  Ayat (1):
    Cukup jelas
  Ayat (2):
    Cukup jelas
  Ayat (3):
    Cukup jelas
Pasal 11:
  Ayat (1):
    Cukup jelas
  Ayat (2):
    Huruf a:
        Pembangunan infrastruktur yang diprakarsai oleh pihak ketiga, tidak
        termasuk dalam pengertian "prakarsa daerah".
        Yang dimaksud dengan eksternalitas adalah pengaruh yang signifikan
        terhadap keseluruhan pembangunan Kabupaten Paser.
    Huruf c:
        Yang dimaksud dengan "perencanaan", meliputi RTRWK, RPJMD dan/atau
        RPJPD.
  Ayat (3):
    Cukup jelas
Pasal 12:
  Ayat (1):
    Cukup jelas
  Ayat (2):
    Yang dimaksud dengan "sepadan" dalam ketentuan ini, yaitu besaran
    pembiayaan yang dialokasikan setiap tahun harus sesuai dengan tahapan
    rencana pekerjaan secara proporsional.
  Ayat (3):
    Cukup jelas
  Ayat (4):
    Cukup jelas
  Ayat (5):
    Cukup jelas
Pasal 13:
  Ayat (1):
    Cukup jelas
  Ayat (2):
    Cukup jelas
```

Pasal 14:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antara lain, meliputi :

- 1. Asas Personalia
- 2. Asas Konsensualitas (Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu perjanjian yang berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri.
- 3. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Asas itikad baik, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- 5. *Asas Pacta Sunt Servanda*, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 6. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- 7. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur.
- 8. Asas obligatoir, yaitu para pihak terikat pada perjanjian, tetapi keterikatannya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban.

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 15:

Cukup jelas

Pasal 16:

Cukup jelas...

Pasal 17:

Cukup jelas

Pasal 18:

Cukup jelas

Pasal 19:

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 25